



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG
BAGI PELAKU USAHA DI WILAYAH KOTA KEDIRI DAN PENYEDIA
BARANG/JASA PADA PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terkait dengan alokasi dana perimbangan bagi pemerintah daerah serta sebagai bentuk kepedulian dan peran wajib pajak terhadap penerimaan daerah, maka pelaku usaha di wilayah Kota Kediri dan penyedia barang/jasa pada Pemerintah Kota Kediri wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang (NPWP Cabang);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Atau Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang bagi Pelaku Usaha di Wilayah Kota Kediri dan Penyedia Barang/Jasa pada Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah yang keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah yang keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4893);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5039);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG BAGI PELAKU USAHA DI WILAYAH KOTA KEDIRI DAN PENYEDIA BARANG/JASA PADA PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu (OPPT) adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang mengatur Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang Kota Kediri yang selanjutnya disingkat NPWP Cabang adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan kepada wajib pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Kediri, apabila wajib pajak tersebut sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di daerah lain.
7. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
8. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak.
9. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak cabang dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri.

BAB II

KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP ATAU NPWP CABANG

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) dan orang pribadi lainnya yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di wilayah Kota Kediri, Wajib Pajak Badan yang memiliki tempat usaha di wilayah Kota Kediri, dan Penyedia Barang/Jasa pada Pemerintah Kota Kediri wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri.
- (2) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di daerah lain, maka Wajib Pajak tersebut wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri untuk memperoleh NPWP Cabang.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melakukan pengadaan barang/jasa, wajib mempersyaratkan dalam dokumen pengadaan kewajiban memiliki NPWP atau NPWP Cabang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melakukan pengadaan barang/jasa sebelum penandatanganan perjanjian kerja (kontrak) dengan penyedia barang/jasa.

BAB III
PENDAFTARAN NPWP ATAU NPWP CABANG

Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengajukan pendaftaran NPWP dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak Badan :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Badan yang Sudah Ditandatangani oleh Pimpinan dengan benar, lengkap dan jelas;
2. Fotokopi KTP Pimpinan;
3. Fotokopi NPWP Pimpinan;
4. Fotokopi Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan;
5. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan;
6. Seluruh berkas kelengkapan yang ditandatangani telah distempel.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi (Kepala Keluarga/Belum Menikah) :

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dengan benar, lengkap, dan jelas;
2. Fotokopi KTP;
3. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan.

c. Wajib Pajak Orang Pribadi (Wanita Kawin)

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dengan benar, lengkap, dan jelas;
2. Fotokopi KTP Suami;
3. Fotokopi NPWP Suami (apabila ada);
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani suami;
5. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan;
6. Surat Pernyataan Menghendaki Melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan terpisah dengan suami (bermeterai Rp.6000,00).

(2) Syarat pendaftaran NPWP Cabang sebagai berikut :

a. Wajib Pajak Badan

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Badan yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dengan benar, lengkap, dan jelas;
2. Fotokopi KTP Pimpinan Cabang;
3. Fotokopi NPWP Pimpinan Cabang;
4. Fotokopi NPWP Pusat;
5. Fotokopi Akta Pendirian Pusat dan/atau Akta Perubahan;
6. Daftar Susunan Pengurus Cabang;

7. Surat Keterangan Pembukaan Cabang dari Pusat;
 8. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan;
 9. Seluruh Berkas Kelengkapan yang ditandatangani telah distempel.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi (Kepala Keluarga/Belum Menikah) :
1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dengan benar, lengkap, dan jelas;
 2. Fotokopi KTP;
 3. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan;
 4. Fotokopi NPWP Pusat;
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi (Wanita Kawin)
1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dengan benar, lengkap, dan jelas;
 2. Fotokopi KTP Suami;
 3. Fotokopi NPWP Suami (apabila ada);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani suami;
 5. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan;
 6. Surat Pernyataan Menghendaki Melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan terpisah dengan suami (bermeterai Rp.6000,00);
 7. Fotokopi NPWP Pusat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan ketentuan pelayanan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri.
- (4) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri menerbitkan NPWP, NPWP Cabang, atau Surat Keterangan Terdaftar.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PENGHAPUSAN NPWP CABANG

Pasal 4

NPWP Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku selama Wajib Pajak tersebut melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di wilayah Kota Kediri, memiliki tempat usaha di wilayah Kota Kediri, dan/atau menjadi Penyedia Barang/Jasa pada Pemerintah Kota Kediri.

Pasal 5

- (1) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dalam Pasal 4 telah selesai melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di wilayah Kota Kediri, tidak lagi memiliki tempat usaha di wilayah Kota Kediri, atau selesai melaksanakan

proses penyediaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Kediri, maka NPWP Cabang dan/atau Surat Keterangan Terdaftar dapat diajukan untuk dilakukan penghapusan.

- (2) Penghapusan NPWP Cabang dan/atau Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

Setiap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis ;
- b. penundaan perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha; dan/atau
- c. penundaan penandatanganan perjanjian kerja (kontrak).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 Agustus 2016

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001